

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yang dimana hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang tindak kejahatan yang dilakukan seseorang dan merugikan orang lain, menurut Pompe yang menyatakan hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan- perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.¹ Juga menjelaskan norma dan sanksi yang terdapat didalam hukum Pidana yang ada di Indonesia, norma yang terdapat di Indonesia sebagian besar berdasarkan adat kebiasaan suatu masyarakat atau dalam suatu ajaran keagamaan atau kesusilaan, selain itu terdapat juga penggolongan tindak pidana yaitu, kejahatan dan pelanggaran.²

Dalam hal ini hukum pidana juga menjelaskan tentang tindak pidana yang dimana tindak pidana merupakan tindakan yang dilakukan seseorang dan mengakibatkan hal tertentu yang nantinya menimbulkan larangan dan mendapatkan sanksi atas perbuatannya. tindak pidana juga bisa dikatakan perbuatan yang merugikan orang lain baik secara materi maupun materi.³

Pembaharuan dalam hukum dalam hukum yang ada sangatlah berpengaruh dengan masyarakat karena untuk mewujudkan suatu penegakan

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.4

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.32

³ *Ibid*, hlm. 45

hukum yang lebih adil terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum pidana dalam era reformasi ini, suatu era yang sangat membutuhkan adanya keterbukaan, demokrasi, pemerintahan yang bersih dan baik, perlindungan hak asasi manusia (HAM) penegakan hukum dan keadilan/kebenaran pada aspek berbangsa dan bernegara⁴Indonesia merupakan negara dengan tingkat kejahatan yang masih tinggi apalagi dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, seringkali kekerasan tersebut terjadi disetiap provinsi yang ada di Indonesia, kekerasan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Pelecehan seksualbisa terjadi dimana saja baik ditempat umum seperti bis, pasar, sekolah, kantor, maupun di tempat pribadi seperti rumah.⁵

Melihat juga kondisi anak sekarang yang dimana sangat memprihatikan karena kejahatan fisik yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki rasa kasihsayang kepada seorang anak sehingga tega melakukan kejahatan yang mengganggu kondisi fisik maupun mental secara sekaligus sehingga membuat anak tersebut menjadi lebih merasa terasingkan karena perbuatan itu.

Korban kekerasan seksual merupakan salah satu korban kejahatan yang memerlukan perlindungan hukum, menurut Arief Gosita pengertian korban kekerasan dilihat dari beberapa perilaku seperti:

⁴Teguh Sulistia Aria Zurnetti,*Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta,2011, hlm.2

⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual, tanggal 20 November 2017

1. Korban pemerkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur. Sedangkan ada juga laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
3. Persetubhan diluar ikatan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman terhadap wanita.

Melihat pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian kekerasan menurut KUHP harus ada kekerasan atau ancaman kekerasan dalam berlangsungnya tindak perkosaan.⁶

Kekerasan seksual sering dialami oleh anak yang umunya masih bersekolah, hal ini sering dilakukan oleh guru,teman,ataupun lingkungan tempat tinggal mereka dalam hal ini anak yang menajdi korban yang dimana mereka menjadi korban dari suatu tindak pidana yang bisa merugikan mereke dalam jangka waktu yang lama.⁷Kekerasan seskual ini sudah banyak terjadi dan memiliki dampak yang sangat signifikan untuk anaka sebagai korban dari kekerasan seksual, terkadang kekerasan seksual yang terjadi sering kali tidak dilaporkan oleh pihak berwajib dikarenakan korban merasa malu dan mengaangapnya aib bagikeluarganya. Anak yang mengalami kekerasan seksual biasanya merasa diancam dengan tujuan untuk bertindak sesuai

⁶Rena Yulia *Viktimologi perlindungan Hukum terhadap Korban kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 17

⁷G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Kobran Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya AtmaPustaka,Jakarta, 2014, hlm. 25

keinginan pelaku dengan cara mengancam anak akan menuruti kemauan dari pelaku kekerasan seksual.⁸

Banyak kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan masyarakat ditutup rapat oleh keluarga korban ataupun pelaku karena merasa itu adalah suatu aib yang tidak perlu orang ketahui. Dalam hal ini anak yang menjadi korban haruslah mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan lembaga yang berwenang untuk melindungi anak sebagai korban. Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kemandamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.⁹ Perlindungan Anak adalah usaha setiap anggota usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu, segala usaha yang diciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.¹⁰

Perlindungan anak juga tertera didalam Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua

⁸Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015, hlm. 3

⁹Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 4

¹⁰*Ibid*, hlm. 7

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Anak juga harus mendapatkan perlindungan dalam bentuk apapun itu untuk melindungi dirinya dari tindak pidana kekerasan seksual yang dimana dalam perlindungan ini di bantu oleh lembaga pemerintah yang dikenal oleh KPAI. Terkait dengan ini KPAI adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak.¹¹ Sebagai contoh, terjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap DL (16th) yang menjadi korban dengan pelaku E (20th) bermula saat DL ingin berpergian kerumah temannya yang berada di Desa Suka Jaya Kecamatan Pulau besar di tengah perjalanan korban bertemu dengan E yang menawarkan tumpangan sepeda motor akan tetapi di tengah perjalanan pelaku mengajak korban ke kebun karet untuk berbincang sambil bercumbu dan setelah itu pelaku menyuruh korban untuk melepaskan pakaiannya dan mengajak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri, ajakan itupun ditolak oleh korban dengan cara meronta-ronta namun pelaku tetap memaksa berhubungan intim walaupun mendapatkan perlawanan dari korban.

Jadi berdasarkan contoh kasus di atas bahwa kekerasan seksual sudah sangat meresahkan orang tua terutama anak itu sendiri karena kapan saja tindakan pidana itu bisa dilakukan oleh orang terdekat mereka, padahal anak

¹¹http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Perlindungan_Anak_Indonesia. Di akses pada tanggal 27 Desember 2017

merupakan dambaan masa depan, ase keluarga, agama, bahkan masa depan bangsa.¹²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran KPAD Provinsi Bangka Belitung dalam melindungi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual?
2. Faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi KPAD Provinsi Bangka Belitung dalam melindungi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari pokok permasalahan yang telah dijelaskan diatas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran KPAD Provinsi Bangka Belitung dalam melindungi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual
2. Untuk mengetahui faktor kendala KPAD Provinsi Bangka Belitung dalam melindungi anak sebagai korban tidak pidana kekerasan seksual

¹²Suharsril, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT. RajaGravindo Persada, Depok, 2016, hlm.34

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas dapat diuraikan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana peran KPAD dalam melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dan dapat memberikan ilmu pengetahuan, pemahaman baru yang nantinya melakukan penelitian yang sama atau menjadi acuan bagi peneliti lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan terhadap pemerintah dan lembaga terkait ataupun pihak-pihak yang terkait dalam pengkajian permasalahan tersebut
- b. Hasil penelitian ini bisa memberikan jawaban terkait permasalahan peran KPAD dalam melindungi setiap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.
- c. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai ilmu pengetahuan bagi penulis atau peneliti selanjutnya dalam memenuhi tugas akhirnya untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bangka Belitung.

E. Kerangka Teoretis dan Konseptual

Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Dalam penelitian ini menggunakan teori kewenangan yang dimana merupakan teori melaksanakan kewajiban publik. Sejalan negara hukum yaitu asas legalitas bahwa wewenang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan berdasarkan delegasi bersumber dari pelimpahan suatu organ kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan berdasarkan delegasi tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih kepada delegasi, sedangkan kewenangan berdasarkan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual haruslah mendapatkan perlindungan dari pihak atau lembaga yang berwenang untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan sebagai korban pelecehan seksual, maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum yang menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban menjelaskan yakni segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan / atau korban yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah maka dari itu korban pelecehan seksual wajib mendapatkan perlindungan daari lembaga

yang berwenang. Jadi perlindungan hukum ini memberikan rasa aman kepada korban pelecehan seksual tanpa adanya ancaman dari pihak lain.¹³

Dalam tindak pidana pelecehan seksual korbannya tidak lain adalah anak-anak yang masih di bawah umur, menurut hukum positif Indonesia dapat diartikan anak adalah orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*) orang yang dibawah umur/ keadaan dibawah umur (*minderjarige/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali. Maka dengan bertitik tolak pada aspek tersebut hukum positif indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan batas kriteria seorang anak.¹⁴

Tindak pidana kekerasan seksual Seksual abuse (kekerasan seksual), menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, meimbulkan penderitaan berupa cedera. Fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual : dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.¹⁵

¹³Suharsril, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT. RajaGravindo Persada, Depok, 2016, hlm.27

¹⁴ Lilik mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Mandiri Maju, Bandung, 2005, hlm.3

¹⁵<http://erepo.unud.ac.id/11181/3/3567d3b22cca74b32ad575efd4240c77.pdf>, diakses pada tanggal 2 April 2018, Pkl. 19.30

F. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Yuridis normatif merupakan penelitian menelaah teori, konsep, asas hukumserta peraturan perundang-undangan selain itu penelitian ini juga menggunakan penelitianYuridis Empiris yang merupakan penelitian yang menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan.¹⁶

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan kasus (*case Approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dimana dalam hal ini peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikatsecara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)Dalam pendekatan kasus yang perlu dipahami dalam pendekatan oleh peneliti adalah *rato decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Terakhir pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan oleh peneliti tidak beranjak dari aturan hukum

¹⁶<http://www.sribd.com>, di akses pada tanggal 09 April 2018, pk1. 19.00wib

yang ada. Dalam hal ini peneliti ingin melakukan penelitian mengenai konsep hukum yang berasal dari sistem hukum tertentu yang tidak begitu bersifat universal.¹⁷

3. Sumber Data

Data penelitian hukum ini peneliti menggunakan data primer sebagai sumber data utama, sumber data sekunder dan sumber data tersier sebagai sumber data pendukung.

- a. Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah ataupun peraturan Negara seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016.
- b. Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang memperjelas tentang bahan hukum primer yang dimana terdiri dari, buku atau literatur, buku elektronik, jurnal, makalah, dan penulisan karya ilmiah lainnya yang membantu dalam penulisan skripsi.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia-Inggris dan kamus elektronik

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Penelitian Lapangan adalah penelitian untuk memperoleh data primer sebagai sumber data utama untuk penelitian ini, penelitian ini diperoleh

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta 2005, hlm 177

dari hasil wawancara yang ditujukan langsung kepada nasumber untuk dapat memberikan jawaban yang lengkap dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dimana untuk memperoleh data skunder dari perundang-undangan, buku literatur, makalah penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini.

c. Lokasi Penelitian

Jl. Air Itam, Kantor Gubernur lantai 3 Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung

d. Metode Analisis

Berdasarkan data yang diperoleh maka dilakukan analisis secara kualitatif , yaitu memberikan gambaran situasi untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini . Dalam penelitian ini nantinya akan diamati mengenai Komisi Perlindungan Anaka Indoneisa di Provinsi Bangka Belitung dalam menjalankan peran untuk melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual.